


RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN		PROSEDUR TETAP PEMANTAUAN PENGOBATAN PASIEN TB		
		No. Dokumen 0007/SPO/14/18IV/2016	No. Revisi	Halaman <i>1/2</i>
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 30 April 2016	Ditetapkan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan <u>drg. Said Hassan,M.Kes</u>	
PENGERTIAN	:	Pengamatan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien, dari awal pengobatan sampai selesai masa pengobatan, termasuk pemantauan konversi terapi dan hasil akhir terapi.		
TUJUAN	:	1. Menilai keberhasilan pengobatan pasien TB 2. Menilai keberhasilan program penanggulangan TB		
KEBIJAKAN	:	Kebijakan Direktur RS Siti Khodijah Tentang Pelayanan Penanggulangan Penyakit TB dengan Strategi DOTS, NOMOR : 0856/SK/VII-10/Um/2016		
PROSEDUR	:	1. Pada setiap pasien TB yang mendapat pengobatan OAT dengan paduan regimen OAT sesuai ketetapan WHO / ISTC, maka ditunjuk seorang PMO (pengawas minum obat) 2. Dilakukan pemantauan keteraturan dan kepatuhan kunjungan kontrol pasien TB dengan mempergunakan : TB-01 / TB-02 / kalender pasien 3. Ditetapkan jadwal kunjungan kontrol : 1 x / 2 minggu (14 hari) pada fase intensif dan 1 x / bulan (12 hari tiap : senin-rabu-jumat atau selasa-kamis-sabtu) 4. Pelaksana pelayanan kesehatan (staf perawat) di tiap klinik rawat jalan tempat pasien TB berobat, membuat jadwal kunjungan kontrol pada TB-01 dan TB-02 (tulis dengan pinsil), dan juga pada kalender pasien a. pada saat pasien datang kunjungan kontrol, maka beri tanda rumput (√) pada TB-01 di kolom tanggal yang sesuai, catat tanggal kunjungan pada TB-02 nya, dan tandai pada kalender pasien b. apabila pada jadwal kunjungan kontrol ternyata pasien mangkir / tidak datang kontrol, maka harus segera disampaikan kepada pelaksana wasor TB di Dinas Kesehatan setempat, untuk bantuan pelacakan kasus		

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>		PROSEDUR TETAP PEMANTAUAN PENGOBATAN PASIEN TB		
		No. Dokumen 0007/SPO/14/18IV/2016	No. Revisi	Halaman 2/2
PROSEDUR	:	<p>5. Selama masa pengobatan, pada pasien TB akan dilakukan pemeriksaan dahak ulang untuk follow up pengobatan :</p> <p>a. pada saat selesai masa intensif (bulan ke-2 / 3) b. pada saat 1 bulan sebelum akhir pengobatan (bulan-5 / 7) c. pada saat akhir pengobatan (bulan-6 / 8)</p> <p>pasien dibuatkan lembar pemeriksaan dahak S-P (form TB-05), untuk follow up pengobatan, akan tetapi tidak di catat di form TB-06</p>		
UNIT TERKAIT	:	<p>1. Seluruh SMF yang terkait 2. Seluruh unit pelayanan yang terkait</p>		